



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

Perbedaan Paradigma di dalam KUHP lama dan KUHP 2023

Shinta dewi Aidika¹, Sherlyta Wahyu Sugiarti², Zacky Chandra Ekny³, Adi Nugroho⁴, Asa Barno Happy Ramadhany⁵

¹shinta_2406101066@mhs.unipma.ac.id

²sherlyta_2406101004@mhs.unipma.ac.id

³zacky_2406101019@mhs.unipma.ac.id

⁴adinugroho_2306101038@mhs.unipma.ac.id

⁵asabarno@unipma.ac.id

Abstrak

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menandai pergeseran paradigma hukum pidana di Indonesia dari orientasi retributif menuju pendekatan yang lebih holistik. KUHP lama yang bersumber dari hukum kolonial Belanda menganut paradigma monistik dengan penekanan pada keadilan retributif (pembalasan), sehingga hukuman penjara dipandang sebagai instrumen utama. Sebaliknya, KUHP Nasional menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, di mana pemidanaan tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban serta mereintegrasikan pelaku ke masyarakat. Perubahan mendasar ini tercermin dalam penerapan prinsip ultimum remedium, yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Namun, implementasi paradigma baru menghadapi tantangan, khususnya dalam mengubah pola pikir masyarakat dan menyelaraskan pemahaman antar aparat penegak hukum. Dengan sosialisasi yang masif, harmonisasi penerapan hukum, serta konsistensi dalam sistem peradilan, KUHP Nasional diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, responsif, dan sesuai dengan nilai Pancasila serta kearifan lokal.

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code (KUHP) marks a fundamental paradigm shift in Indonesia's criminal law system, transitioning from a retributive orientation to a more holistic approach. The previous Penal Code, inherited from Dutch colonial law, adhered to a monistic paradigm that emphasized retributive justice, where imprisonment was the primary instrument of punishment. In contrast, the new National Penal Code promotes corrective, restorative, and rehabilitative justice, aiming not only to punish offenders but also to restore victims' rights and reintegrate offenders into society. This paradigm shift is reflected in the application of the ultimum remedium principle, which positions imprisonment as a last resort. Nevertheless, the implementation faces challenges, particularly in reshaping public perception and harmonizing interpretations among law enforcement agencies. Through broad dissemination, consistent application, and alignment across the justice system, the National Penal Code is expected to establish a more just, responsive, and culturally rooted criminal law system aligned with Pancasila and local wisdom.

I. Pendahuluan

Sudah lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, namun selama itu pula bangsa ini masih hidup di bawah bayang-bayang hukum warisan kolonial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar sistem hukum pidana Indonesia selama hampir delapan dekade merupakan peninggalan Belanda - Hukum yang lahir bukan dari rahim bangsa Indonesia sendiri, melainkan dari sistem yang dibangun untuk kepentingan penjajahan. Dalam KUHP lama, paradigma hukum yang digunakan bersifat retributif, yakni hukum yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Prinsip ini menempatkan hukuman sebagai alat untuk membalas, bukan untuk memperbaiki.

Tuntutan keadilan yang lebih manusiawi, akhirnya pada tahun 2023 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kelahiran KUHP baru ini menjadi titik balik sejarah hukum pidana Indonesia, sebuah langkah besar menuju kedaulatan hukum nasional. Dengan hadirnya undang-undang ini, Indonesia tidak lagi bergantung pada hukum kolonial, melainkan menegakkan sistem hukum yang lahir dari nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan kearifan lokal.

KUHP 2023 membawa paradigma baru dalam cara pandang terhadap kejahatan dan pidana. Jika dulu penegakan hukum lebih berorientasi pada pembalasan, kini arah itu bergeser menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Artinya, pelaku kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai objek yang harus dihukum, tetapi juga sebagai manusia yang perlu diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Demikian pula korban, tidak lagi diabaikan, melainkan menjadi pusat perhatian dalam proses hukum. Hukum kini hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan luka sosial dan mengembalikan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan besar ini juga tercermin dalam Pasal 70 KUHP 2023, yang menegaskan bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan kata lain, penjara bukan lagi satu-satunya jalan menyelesaikan kejahatan. Pendekatan mediasi, pemulihan, dan tanggung jawab sosial menjadi pilihan utama yang lebih manusiawi dan konstruktif.

Namun, pergeseran paradigma sebesar ini tentu tidak mudah. Banyak isu dan tantangan penting yang mengiringinya. Aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, hakim, hingga petugas lembaga pemasyarakatan dituntut untuk beradaptasi dengan cara pandang baru yang lebih inklusif dan empatik. Di sisi lain, masyarakat juga masih terbiasa memandang bahwa hukuman berarti penjara, sehingga muncul resistensi terhadap gagasan keadilan restoratif. Selain itu, diperlukan koordinasi dan

harmonisasi antar-lembaga hukum agar penerapan KUHP baru berjalan konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan tafsir yang bisa menurunkan kepercayaan publik.

Waktu yang tersedia pun terbatas. KUHP Nasional baru akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, sehingga dalam kurun waktu yang singkat ini, sosialisasi dan edukasi hukum menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan pemerintah, akademisi, dan masyarakat hukum. Tanpa pemahaman yang memadai, semangat pembaruan bisa terhambat oleh ketidaksiapan dan kesalahpahaman.

Berangkat dari latar belakang itulah, penelitian ini disusun dengan beberapa pertanyaan mendasar. Pertama, apa perbedaan paradigma yang membedakan KUHP lama dengan KUHP 2023? Kedua, bagaimana implementasi paradigma baru yang menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dapat diterapkan secara nyata? Ketiga, apa saja tantangan dan harapan yang dihadapi dalam penerapan KUHP Nasional di lapangan?

Melalui pertanyaan-pertanyaan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan konseptual antara dua paradigma hukum pidana, menganalisis bentuk penerapan nilai-nilai baru dalam KUHP 2023, serta merumuskan strategi penerapan yang efektif agar cita-cita pembaruan hukum pidana Indonesia dapat tercapai.

Kajian ini memiliki urgensi yang tinggi, sebab pembaruan KUHP bukan sekadar perubahan pasal-pasal hukum, melainkan transformasi besar terhadap cara berpikir hukum bangsa Indonesia. Pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan paradigma lama dan baru akan membantu aparat penegak hukum, akademisi, maupun Masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap sistem baru ini. Dengan adanya kesepahaman dan konsistensi dalam penerapan, diharapkan KUHP Nasional benar-benar menjadi simbol kedaulatan hukum Indonesia hukum yang bukan lagi berakar pada kolonialisme, melainkan pada jati diri bangsa sendiri.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang dikembangkan dalam literatur. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan paradigma hukum pidana yang tercermin dalam perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama warisan kolonial Belanda dan KUHP Nasional Tahun 2023 yang merupakan produk hukum nasional. Fokus utama penelitian adalah menelaah bagaimana pergeseran nilai dan orientasi hukum pidana terjadi, baik dari aspek filosofis, tujuan pemidanaan, maupun implementasinya dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menganalisis secara mendalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* sebagai KUHP lama yang diberlakukan sejak masa kolonial hingga tahun 2023, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Analisis dilakukan dengan menelaah teks pasal-pasal, penjelasan undang-undang, serta asas-asas hukum pidana yang terkandung di dalamnya untuk melihat arah perubahan sistem hukum pidana di Indonesia.

Sementara itu, melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menelusuri dan membandingkan konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi perubahan paradigma hukum pidana, seperti paradigma retributif, korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki, memulihkan, dan menyeimbangkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat secara langsung perbedaan antara KUHP lama dan KUHP 2023, baik dari segi filosofi hukum, jenis dan tujuan sanksi, orientasi keadilan, maupun praktik penerapannya dalam konteks sistem peradilan pidana.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

KUHP Nasional sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum pidana yang membahas konsep keadilan restoratif serta perkembangan paradigma pemidanaan modern. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap dan penunjang analisis, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber referensi lainnya yang membantu peneliti memahami istilah dan konteks hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menelaah, dan membandingkan isi pasal-pasal dalam KUHP lama dan KUHP 2023. Analisis dilakukan dengan menempatkan kedua peraturan tersebut dalam konteks sistem hukum nasional, kemudian dikaitkan dengan teori-teori pemidanaan yang relevan, seperti teori retributif, preventif, restoratif, dan rehabilitatif. Melalui proses ini, peneliti berusaha mengidentifikasi nilai-nilai baru yang diusung oleh KUHP 2023 serta sejauh mana pergeseran paradigma hukum pidana tersebut membawa perubahan terhadap arah penegakan hukum di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran paradigma yang fundamental antara KUHP lama dan KUHP 2023. KUHP lama yang berasal dari hukum kolonial Belanda melalui asas konkordansi memiliki orientasi pada keadilan retributif, di mana hukuman dipandang sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dalam paradigma ini, pemidanaan bersifat kaku dan cenderung menekankan pada hukuman fisik seperti penjara atau denda tanpa memperhatikan aspek pemulihan korban maupun reintegrasi sosial pelaku. Akibatnya, sistem hukum pidana yang lama seringkali bersifat represif dan menghasilkan dampak negatif berupa stigmatisasi terhadap mantan narapidana serta overkapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Sebaliknya, KUHP 2023 mencerminkan lahirnya kedaulatan hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan semangat humanisme hukum Indonesia. Paradigma baru ini menekankan pentingnya keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, di mana hukuman tidak lagi semata-mata dimaknai sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. KUHP 2023 mengedepankan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa penjara harus menjadi upaya terakhir setelah alternatif penyelesaian lain dipertimbangkan. Dalam hal tertentu, undang-undang ini juga membuka ruang bagi penyelesaian perkara melalui mediasi antara pelaku dan korban, terutama untuk tindak pidana yang bersifat ringan atau yang masih memungkinkan terjadinya perdamaian.

Paradigma baru ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada keseimbangan sosial. Hukum pidana tidak lagi dipandang semata sebagai alat represi, tetapi sebagai sarana pembinaan dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan hukum pidana Indonesia bergeser dari sistem hukum kolonial yang berorientasi pada ketertiban formal menuju sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

Namun demikian, penerapan paradigma baru ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan implementasi. Tantangan pertama terletak pada aspek sosialisasi, karena masyarakat selama ini telah terbiasa dengan pandangan bahwa hukuman identik dengan penjara. Perubahan paradigma menuntut pemahaman baru bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui pemenjaraan, tetapi juga dapat melalui pemulihan dan reintegrasi. Tantangan berikutnya adalah pada kapasitas aparat penegak hukum (APH) — penyidik, jaksa, hakim, dan aparat pemasyarakatan — yang perlu memiliki pemahaman yang seragam mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan. Selain itu, terdapat resistensi sosial, baik dari masyarakat maupun sebagian aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pola pikir lama. Perubahan paradigma hukum pidana memerlukan perubahan mindset, bahwa tujuan utama hukum bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan juga menyeimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Ke depan, implementasi KUHP 2023 diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Diperlukan harmonisasi yang kuat antara perangkat hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar paradigma baru ini benar-benar terwujud dalam praktik. Jika berhasil diterapkan dengan baik, KUHP Nasional 2023 akan menjadi instrumen hukum yang tidak hanya selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal, tetapi juga mampu menjawab tantangan globalisasi hukum pidana modern yang menuntut keseimbangan antara perlindungan korban, reintegrasi pelaku, dan ketertiban sosial secara berkelanjutan.

III. Pembahasan

Perbedaan Paradigma dalam KUHP Lama dan KUHP 2023
Latar Belakang Paradigma, sejak masa kolonial, hukum pidana di Indonesia berakar pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, atau yang dikenal sebagai KUHP lama. Kitab

ini diberlakukan sejak tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda, dan tetap digunakan bahkan setelah Indonesia merdeka. Hal ini membuat sistem hukum pidana kita selama puluhan tahun masih terikat pada paradigma hukum kolonial, yang pada dasarnya berorientasi pada pembalasan (retributif). Dalam paradigma klasik tersebut, hukum pidana dipandang sebagai alat untuk menegakkan ketertiban melalui penderitaan bagi pelaku kejahatan. Pelaku dilihat semata-mata sebagai objek yang harus dihukum, sementara korban dan masyarakat seringkali hanya menjadi pihak pasif.

Namun, seiring perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional, paradigma seperti itu dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia modern. Lahirnya KUHP Nasional Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. KUHP baru ini hadir dengan semangat dekolonisasi hukum, menggeser orientasi dari paradigma klasik menuju paradigma modern dan humanis, yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Perubahan Paradigma Hukum: Dari Retributif ke Restoratif

Pada KUHP lama, pemidanaan diartikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas perbuatan jahat. Prinsip “an eye for an eye” menjadi dasar filosofinya—siapa yang bersalah, harus menderita. Negara hadir sebagai pihak yang menuntut balas atas kejahatan, tanpa banyak memperhatikan pemulihan korban atau hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Berbeda dengan itu, KUHP 2023 memperkenalkan paradigma restoratif (restorative justice), yang melihat kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga keretakan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan hukum pidana bukan hanya menghukum, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Pendekatan ini tercermin dalam pengaturan mengenai diversi, mediasi penal, serta pidana alternatif, seperti kerja sosial atau pembinaan. Dengan demikian, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial, sementara korban mendapatkan ruang untuk pemulihan dan keadilan yang lebih bermakna. Paradigma Nasional vs Kolonial.

KUHP lama jelas berakar pada sistem hukum Belanda, yang membawa nilai-nilai Eropa abad ke-19 ke dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat berbeda. Hukum itu lahir dari rasionalitas Barat, yang menempatkan kepastian hukum di atas keadilan substantif. Akibatnya, hukum pidana kolonial sering kali tidak relevan dengan nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Sebaliknya, KUHP 2023 hadir dengan semangat nasionalisme hukum. Ia tidak hanya sekadar menerjemahkan norma-norma lama, tetapi berupaya membangun hukum pidana yang berakar pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filosofinya, sementara

hukum adat dan kearifan lokal diakui keberadaannya melalui pengakuan terhadap delik adat (living law). Dengan demikian, hukum nasional tidak lagi bersifat asing bagi rakyatnya, tetapi menjadi cerminan dari kehidupan sosial dan budaya Indonesia sendiri. Paradigma Pemidanaan: Dari Absolut ke Humanis dan Proporsional Di bawah KUHP lama, ppidanaan bersifat absolut—tujuan utamanya adalah memberi penderitaan kepada pelaku sebagai balasan. Tidak ada pertimbangan terhadap latar belakang sosial, psikologis, atau kemungkinan rehabilitasi pelaku.

KUHP 2023 membawa pendekatan baru yang lebih proporsional dan humanis. Hukuman kini dilihat sebagai alat pembinaan, bukan semata pembalasan. Tujuannya meliputi pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Bahkan, hukuman mati pun tidak lagi ditempatkan sebagai pidana utama, melainkan sebagai pidana alternatif dan bersyarat—artinya, dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup jika pelaku menunjukkan perbaikan perilaku selama masa percobaan. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi moral dalam hukum pidana Indonesia, dari “membalas dendam” menjadi “mendidik dan memulihkan”. Paradigma Hak Asasi dan Kemanusiaan Salah satu perubahan paling signifikan dalam KUHP 2023 adalah penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Jika dalam KUHP lama aspek kemanusiaan hampir tidak mendapat tempat, kini hukum pidana diorientasikan untuk menjaga martabat manusia, baik pelaku maupun korban.

KUHP 2023 menghapus berbagai ketentuan yang diskriminatif dan memperkenalkan aturan yang lebih manusiawi terhadap anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga juga mendapatkan perlindungan lebih kuat. Prinsip keadilan kini tidak hanya dilihat dari sudut pandang negara atau penegak hukum, tetapi juga dari sisi keadilan sosial dan empati kemanusiaan.

Paradigma Sosial dan Preventif Jika KUHP lama cenderung represif—baru bertindak setelah kejahatan terjadi maka KUHP 2023 menempatkan hukum pidana dalam fungsi preventif dan edukatif. Artinya, hukum tidak lagi hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan melalui pendidikan hukum, pembinaan moral, dan pemberdayaan sosial.

Paradigma ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Dengan orientasi baru ini, penegakan hukum diharapkan dapat menjadi instrumen pembentukan karakter bangsa, bukan sekadar alat untuk menakut-nakuti atau menghukum. Penutup Perubahan dari

KUHP lama ke KUHP 2023 bukan sekadar revisi teks undang-undang, tetapi merupakan pergeseran besar dalam cara berpikir hukum pidana di Indonesia. Dari hukum yang kolonial menjadi nasional, dari pembalasan menjadi pemulihan, dari kekuasaan menjadi kemanusiaan. Paradigma baru ini diharapkan mampu melahirkan sistem hukum pidana yang lebih adil, relevan, dan berpihak pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

IV. Simpulan dan Saran

Kesimpulannya Perjalanan panjang hukum pidana Indonesia akhirnya sampai pada babak baru ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) resmi disahkan. Lahirnya KUHP ini tidak sekadar menjadi pergantian teks hukum, tetapi menandai perubahan paradigma yang sangat fundamental dalam cara bangsa Indonesia memahami makna keadilan dan hukuman. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia hidup dalam bayang-bayang KUHP warisan kolonial Belanda yang bersifat monistis dan retributif. Paradigma hukum pada masa itu memandang pelaku kejahatan sebagai pihak yang harus dibalas, dihukum, dan dipisahkan dari masyarakat. Hukum berfokus pada pembalasan negara terhadap pelaku, sementara korban sering kali menjadi pihak yang dilupakan dalam proses peradilan.

Namun, KUHP Nasional 2023 datang membawa semangat yang berbeda. Ia menghadirkan paradigma baru hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, kemanusiaan, dan kearifan lokal Indonesia. Paradigma baru ini menempatkan keadilan bukan lagi sebagai balas dendam negara terhadap pelaku, tetapi sebagai upaya pemulihan dan perbaikan hubungan sosial. Keadilan kini dimaknai secara korektif, restoratif, dan rehabilitatif yang artinya, hukum tidak hanya menghukum, melainkan juga memperbaiki dan memulihkan. Dalam konteks ini, korban kejahatan mendapat tempat yang lebih terhormat. Mereka tidak lagi sekadar menjadi saksi dalam proses hukum, tetapi menjadi subjek utama yang hak-haknya harus dipulihkan. Sementara itu, pelaku kejahatan dipandang sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme mediasi penal dan perdamaian, yang memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman lima tahun atau kurang.

Perubahan besar ini juga tercermin dalam konsep pemidanaan yang lebih humanis. KUHP 2023 menegaskan prinsip ultimum remedium, yakni bahwa penjara bukan satu-satunya jalan penyelesaian hukum, melainkan upaya terakhir setelah alternatif lain ditempuh. Hal ini mencerminkan semangat kemanusiaan dan efisiensi hukum, di mana tujuan pemidanaan

bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan menyeimbangkan kembali hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Meski demikian, tantangan implementasi KUHP Nasional 2023 tidaklah ringan. Masyarakat dan aparat penegak hukum Indonesia telah terbiasa selama puluhan tahun dengan pola pikir lama yang retributif — di mana keadilan identik dengan hukuman berat. Oleh karena itu, perubahan ini menuntut transformasi besar dalam pola pikir, budaya hukum, dan praktik penegakan hukum pidana. Diperlukan waktu, pelatihan, dan kesadaran kolektif agar nilai-nilai baru dalam KUHP ini benar-benar dapat hidup dan diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Lebih jauh lagi, keberhasilan KUHP Nasional 2023 sangat bergantung pada tingkat sosialisasi dan harmonisasi antar lembaga hukum. Tanpa adanya pemahaman yang sama antara polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, penerapan KUHP ini bisa menimbulkan disparitas hukum atau ketidaksinkronan dalam praktik. Oleh karena itu, selain memahami semangat keadilan baru, setiap aparat juga harus bekerja dalam kerangka pemahaman yang seragam agar tercapai keadilan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan demikian, secara keseluruhan, KUHP Nasional 2023 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum pidana Indonesia. Ia tidak hanya menandai kedaulatan bangsa di bidang hukum, tetapi juga menjadi simbol modernisasi dan humanisasi hukum pidana yang berpihak pada keadilan substantif, kemanusiaan, dan perdamaian sosial.

Sarannya Agar cita-cita luhur dalam KUHP Nasional 2023 benar-benar terwujud, dibutuhkan serangkaian langkah strategis yang terencana dan berkesinambungan. Beberapa saran penting dapat dirumuskan sebagai berikut Pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif dan massif kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Sosialisasi ini tidak boleh bersifat seremonial semata, melainkan harus berkelanjutan, mudah dipahami, dan disampaikan dengan bahasa yang relevan dengan konteks masyarakat. Hanya dengan pemahaman yang merata, nilai-nilai baru dalam KUHP dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Kedua, pelatihan terpadu dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum (APH) menjadi hal yang mutlak diperlukan. Polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan aparat terkait lainnya harus mendapatkan pendidikan hukum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pelatihan ini juga harus mengajarkan keterampilan baru, seperti teknik mediasi penal, negosiasi keadilan, serta pendekatan empatik terhadap korban dan pelaku. Ketiga, penyusunan pedoman teknis dan operasional yang jelas perlu segera dilakukan. Pedoman ini akan menjadi panduan praktis agar penerapan prinsip-prinsip baru dalam KUHP tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di lapangan. Tanpa pedoman yang kuat, perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum bisa mengancam konsistensi

penerapan keadilan yang diharapkan. Keempat, pemerintah bersama akademisi, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil perlu menginisiasi kampanye edukasi publik. Melalui kampanye ini, masyarakat diajak memahami bahwa penjara bukan satu-satunya bentuk penyelesaian hukum. Dengan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat akan belajar melihat hukum sebagai sarana memperbaiki hubungan, bukan sekadar menghukum.

Kelima, setelah KUHP mulai berlaku, evaluasi dan monitoring berkala harus dilakukan secara serius dan objektif. Evaluasi ini berfungsi untuk memantau efektivitas penerapan hukum baru, mengidentifikasi hambatan-hambatan di lapangan, serta memberikan masukan untuk penyesuaian kebijakan hukum di masa mendatang. Dengan evaluasi yang rutin, KUHP Nasional akan tetap hidup dan relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan KUHP Nasional 2023 bukan hanya soal mengganti pasal-pasal dalam kitab hukum, tetapi tentang bagaimana bangsa Indonesia membangun budaya hukum baru yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. Jika seluruh elemen — pemerintah, aparat hukum, akademisi, dan masyarakat — dapat berjalan seirama dalam semangat perubahan ini, maka cita-cita besar menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila akan benar-benar terwujud.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, artikel ilmiah yang berjudul “Perbedaan Paradigma dalam KUHP Lama dan KUHP 2023” akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Proses penyusunan artikel ini bukanlah hal yang mudah; banyak tantangan, kesulitan, dan proses belajar yang kami lalui selama penelitian dan penulisan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak, artikel ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Asa Barno Happy Ramadhany, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan artikel ini. Bimbingan beliau tidak hanya membantu kami dalam memahami substansi hukum pidana dan perubahan paradigma dalam KUHP, tetapi juga mengajarkan kami tentang pentingnya ketelitian, kedisiplinan, dan integritas dalam karya ilmiah. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh dosen di lingkungan fakultas yang telah memberikan ilmu dan inspirasi selama proses perkuliahan. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut memberikan dukungan, berdiskusi, dan saling bertukar pikiran mengenai berbagai aspek hukum yang menjadi bahan kajian artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat,

doa, dan dukungan moral selama penyusunan artikel ini. Tanpa dukungan mereka, penyusunan karya ini tentu tidak akan berjalan sebaik ini. Akhirnya, kami berharap artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pembaca, khususnya dalam memahami perubahan paradigma hukum pidana yang tercermin dalam perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional Tahun 2023. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

<https://ejournal.unipma.ac.id/index.php/AY/issue/rchive>
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional-0vS>
https://drive.google.com/drive/folders/1H3WWEU28r3c096rm_VtfHoyXSKyF8e53?usp=sharing
<https://share.google/WMVSe7n6hz6FL5gL3>
<https://share.google/x8Fr6du8aqwwW4yOd>
<https://share.google/YsNr0TySKpbVIIekw>
<https://share.google/xKbauzp8ZTyZbktxv>
<https://share.google/nMNmWdMHcH4PVdxiJ>

